



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS RAWAT INAP KELAS III
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III;
- b. bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS RAWAT INAP KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Rawat Inap Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 disisipkan satu ketentuan angka 26 a pasal berbunyi sebagai berikut :
 - 26a. Pelayanan Persalinan adalah Pelayanan kepada pasien pada saat melahirkan beresiko.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat digratiskan adalah untuk pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas III RSUD di Kabupaten Sambas meliputi :
 - a. pelayanan rawat inap;
 - b. pelayanan rawat inap intensif di ruang *Intensive Care Unit (ICU, Neonatal Intensive Care (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU) dan High Care Unit (HCU)*;
 - c. konsultasi (dokter umum, dokter spesialis, khusus);
 - d. tindakan medik *operatif*;
 - e. tindakan medik non *operatif*;
 - f. pelayanan *Endoscopy*;
 - g. pelayanan *Hemodialisis*;
 - h. pelayanan penunjang medik;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan Medikolegal;
 - k. pelayanan penunjang non medik;
 - l. ambulans untuk merujuk antar RSUD Kabupaten Sambas; dan
 - m. pelayanan persalinan yang biayanya tidak cukup dijamin oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelayanan yang tidak termasuk dalam program pelayanan Kesehatan gratis yaitu Pelayanan poliklinik rawat jalan tanpa rujukan, Pelayanan rawat siang (*day care*), Pelayanan rawat sehari (*one day care*), Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*), Pelayanan kosmetika dan estetika, transportasi pemulangan pasien dan Pelayanan rumah sakit di luar Kabupaten Sambas.
- (3) Dalam hal telah tercukupinya anggaran oleh Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Persalinan, maka ketentuan pada ayat (1) huruf m tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001